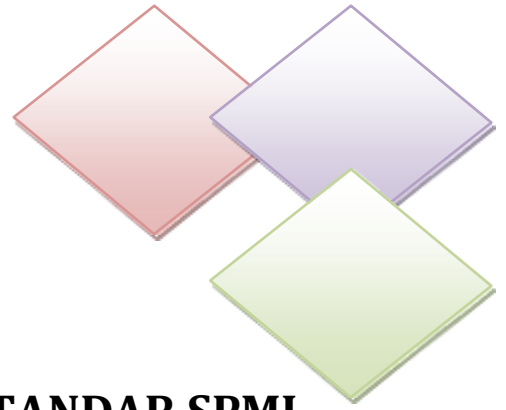




PANDUAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Selatan No 5 Telukgading Selatan Pekanbaru, Telp 07781 33015 Fax (07781) 850618
Email: Universitas@htp.ac.id | ht.ac.id | ht.ac.id | 22610/C/2002 | Info: Manikoud-Risak | 75/F/02/027 | website: www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/XI/2022/8535-A Tentang PANDUAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- MENTIMBRANG** : a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan Pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi, maka di pandang perlu segera menyempurnakan Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b. Bahwa selubungan dengan poin diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Panduan Peningkatan Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- HINGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HH.01.02.TII 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akta perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/MPK/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 001/VHT/PR/VII/2022;



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Sud No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 83816 Fax (0781) 863848
Email : Universitas@htp.ac.id tsh Mendiknas : 228/D/C/2012 tsh Mendikbud-Ristek : 73/E/C/2022 website : www.HTP.ac.id

9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 005/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukann Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tentang Panduan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

KEDUA

- : Panduan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI menjadi rujukan yang sah untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab SPMI dalam hal perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 November 2022

REKTOR,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 14306122306

Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
2. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
3. Surat Keputusan L.L. 01 di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Surat Keputusan Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
6. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
7. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
8. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
9. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
10. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
11. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
12. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
13. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
14. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
15. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
16. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru
17. Surat Keputusan Hang Tuah Pekanbaru

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional

KATA PENGANTAR

Peningkatan hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di program studi dan lembaga/unit untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan program studi dan lembaga/biro berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar SPMI yang ditetapkan. Penerbitan Pedoman Peningkatan hasil evaluasi standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh civitas Akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk mengetahui, memahami selanjutnya melaksanakan Standar SPMI secara proporsional sehingga Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas Akademika Universitas Hang Tuah khususnya Tim yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya dalam menyusun Pedoman Peningkatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Semoga pedoman Peningkatan hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI ini bermanfaat untuk kita semua dan seluruh standar yang sudah disepakai dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

Pekanbaru, Desember 2022
Ketua BPMPP,



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
No. Reg 10306117193

DAFTAR ISI

SK	ii
VISI MISI DAN TUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Definisi Istilah	1
E. Langkah-langkah	2
F. Kualifikasi Pejabat	2

PANDUAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Latar Belakang Peningkatan Standar SPMI

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar yaitu tahapan yang harus dilakukan Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar. Jika standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan. Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontiniu, dan berkelanjutan harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen dari pimpinan UHTP dan didukung oleh system informasi yang handal. PPEPP dalam setiap standar Dikti akan menghasilkan *Contiupus Quality Improvement (CQI)* sehingga tercipta budaya mutu.

B. Tujuan Peningkatan Standar SPMI

Dokumen pedoman peningkatan standar penjaminan mutu internal ini bertujuan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama standar SPMI secara berkelanjutan di setiap akhir siklus SPMI

C. Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah ditetapkan sudah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir,
2. Untuk semua standar

D. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari fakultas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders)
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

E. Langkah-langkah Peningkatan Standar

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar
4. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru
5. Melakukan langkah-langkah sebagaimana dalam pedoman penetapan standar

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar

Pihak yang harus melaksanakan pedoman standar ini :

1. Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan UHTP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Dosen